



PUTUSAN

Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MAMAN SUHERMAN bin JAYA PERMANA;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/25 April 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Gedad Nomor 60 RT. 002 RW. 002
Desa Paninggilan Utara, Kecamatan Cileduk, Kota
Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Kaliau Mas Perkasa);
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
6. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
7. Sejak tanggal 25 November 2015 Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin JAYA PERMANA, pada rentang waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2011, bertempat di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang, Desa Sentaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh dan atau atas nama Badan Hukum atau Badan Usaha yaitu PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP), mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari pengajuan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 06/DIR/KMP/IV/2006 tanggal 10 April 2006 yang diajukan oleh PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) yang berkedudukan di Jalan Ahmad Marzuki Nomor 11 Kabupaten Sambas, kemudian terbit Keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) yang pada pokoknya memutuskan memberikan Izin Usaha Perkebunan dengan luas areal ± 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha di Kecamatan Sejangkung dan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Setelah terbitnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut, selanjutnya PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) pada tanggal 5 Mei 2006 mengajukan surat permohonan Nomor 07/DIR/KMP/V/2006 perihal permohonan Izin Lokasi Tanah seluas ± 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha yang terletak di Desa Sebunga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Berdasarkan permohonan tersebut, maka terbit Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pemberian Izin lokasi Kelapa Sawit atas nama PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) dengan luas areal ± 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha yang berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 serta Peta Tata Ruang Wilayah Propinsi sesuai Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 yang saat itu masih dalam proses padu serasi dengan pihak Departemen Kehutanan, maka Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Nomor S-31/Menhut-VI/2008 tanggal 23 Januari 2008 perihal aktivitas perkebunan dan pertambangan *illegal* dalam areal IUPHHK dan kemudian Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 522/1249/DBHUT tanggal 2 Mei 2008 perihal Perizinan dan Aktivitas Perkebunan Dalam Kawasan Hutan yang pada intinya memberitahukan bahwa sebagian areal izin lokasi yang diberikan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) seluas ± 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha. tersebut merupakan kawasan hutan dan segera

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari perizinan. Maka atas dasar hal tersebut, sesuai Berita Acara Rapat Koordinasi Revisi Izin Lokasi Nomor 01/BA/BPN/SBS/2008 tanggal 9 Juni 2008 terbit Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) yang pada intinya memutuskan izin lokasi yang semula seluas ± 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, menjadi seluas ± 7.000 (tujuh ribu) Ha. Atas dasar perubahan tersebut maka terbit Keputusan Bupati Sambas Nomor 190.A Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Pada PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) yang pada intinya memutuskan merubah Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) dari semula Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha menjadi Budidaya Kelapa Sawit seluas ± 7.000 (tujuh ribu) Ha. Dalam perkembangan selanjutnya, izin lokasi pada areal tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP);

- Bahwa kemudian sejalan dengan perkembangan waktu, untuk kepentingan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas tersebut, Terdakwa Maman Suherman mewakili PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) menerbitkan dan menandatangani beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) untuk beberapa pekerjaan pada areal tersebut, yaitu:
 - Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 untuk kegiatan pembuatan *stacking* di kebun Kaliau 2;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 untuk kegiatan pembuatan *stacking* dan potong tunggul di kebun Kaliau 2;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 19/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 untuk kegiatan pembuatan tapak perumahan divisi di kebun Kaliau 2;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 18/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 untuk pekerjaan tumbang di kebun Kaliau 2;
 - Surat Perintah Kerja Nomor 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 untuk pembuatan jalan tanggulan MR, pembuatan jalan tanggulan CR,

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan jalan darat MR dan pembuatan jalan darat CR di kebun Kalian 2;

- Surat Perintah Kerja Nomor 25/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk pembuatan jalan *countur*, pembuatan teras *countur* di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 26/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk service jalan dan cuci sungai jalan poros kebun di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 27/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 30 Mei 2011 untuk service jalan kebun di kebun Kalian 2;
- untuk service jalan kebun di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 32/SPK/KMP/JKT/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 untuk pembuatan parit ukuran 1x1x1 meter dan pembuatan parit 2x2x2 meter di kebun Kalian 2;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut, maka karyawan PT. Indonusa Sukses Bahagia selaku perusahaan yang dikontrak PT. Kalian Mas Perkasa (KMP) melalui Surat Perjanjian Kerja mulai melakukan pekerjaan tumbang (membuka lahan dengan menebang, memotong, dan membiarkan pohon kayu kering) dan kemudian pekerjaan *stacking* (pembersihan dan membuat jalan utama serta jalan produksi) pada area kebun Kalian 2 yang masuk dalam divisi I blok AN 96 sampai dengan AN 107, AO 107, AM 103 sampai dengan 107 PT. Kalian Mas Perkasa (KMP). Setelah pekerjaan *stacking* selesai maka dilanjutkan dengan pekerjaan penanaman bibit kelapa sawit. Karyawan PT. Indonusa Sukses Bahagia selanjutnya juga melakukan pekerjaan pembuatan jalan *countur* dan pembuatan teras *countur* sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 25/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 dan masuk pada blok AH 113 sampai dengan AH 114, AI 113 sampai dengan AI 114 dan AJ 113 sampai dengan 114 PT. Kalian Mas Perkasa (KMP);

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalian Mas Perkasa (KMP) dan berdasarkan Akta Notaris YULIA, S.H., Terdakwa Maman Suherman bin Jaya Permana diangkat sebagai Direktur PT. Kalian Mas Perkasa (KMP). Setelah menjabat selaku Direktur PT. Kalian Mas Perkasa (KMP), Terdakwa bertindak untuk dan atas nama PT. Kalian Mas Perkasa (KMP) kembali menerbitkan dan menandatangani beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) dalam perkembangan pekerjaan perkebunan kelapa sawit di areal Kecamatan Saringan Besar, Kabupaten Sambas tersebut, antara lain sebagai berikut:

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Nomor 35/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 untuk timbun jalan tanah putih MR dan timbun jalan tanah putih CR. di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 34/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Surat Perintah Kerja Nomor 36/SPK/KMP/JKT/IX/2011 tanggal 5 September 2011 untuk pembuatan *stacking* di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 41/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 14 November 2011 untuk perbaikan jalan poros jalan poros kebun di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 42/SPK/KMP/JKT/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 untuk service jalan kebun di kebun Kalian 2;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat melakukan pulbaket dan puldata (pengumpulan bahan keterangan dan data) berupa pemeriksaan dan pengecekan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS (*Global Position System*) terhadap jalan utama dan jalan blok perkebunan sawit PT. Kalian Mas Perkasa (KMP) menemukan bahwa tanaman kelapa sawit, jalan utama, dan jalan blok PT. Kalian Mas Perkasa (KMP) yang berada di Desa Sentaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas tersebut telah masuk di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang, dengan hasil sebagai berikut:

Nomor	Titik	Titik Koordinat		Keterangan
		Bujur Timur	Lintang Utara	
		° ' "	° ' "	
1.	T1	1 40 14,31	109 30 55,14	Papan informasi TWA G. Melintang
2.	T2	1 40 19,19	109 30 51,93	Pal TWA. 496.
3.	T3	1 40 25,74	109 30 48,15	Pal TWA. 498.
4.	T4	1 40 41,77	109 30 59,50	Ring Road PT. KMP
5.	T5	1 40 59,77	109 30 59,63	Ring Road PT. KMP
6.	T6	1 41 8,48	109 30 59,82	Ring Road PT. KMP
7.	T7	1 41 18,73	109 31 0,17	Collection Road PT. KMP
8.	T8	1 41 18,80	109 30 48,00	Bibit Sawit PT. KMP
9.	T9	1 41 59,22	109 31 1,33	Ring Road PT. KMP
10.	T10	1 41 48,76	109 30 38,18	Areal TWA G. Melintang bekas terbakar
11.	T11	1 41 48,74	109 30 29,73	Areal TWA G. Melintang bekas terbakar
12.	T12	1 41 28,86	109 30 25,19	Simpang MR/CR PT. KMP

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



13.	T13	1 41 52,66	109 30 24,52	Tanaman Sawit PT. KMP
14.	T14	1 41 57,60	109 30 25,37	Simpang MR/CR PT. KMP
15.	T15	1 42 4,78	109 30 25,73	Main Road PT. KMP
16.	T16	1 41 58,45	109 29 17,31	Simpang MR/CR PT. KMP
17.	T17	1 42 8,71	109 29 17,76	Ring Road PT. KMP
18.	T18	1 41 29,50	109 28 43,39	Ring Road PT. KMP
19.	T19	1 41 30,05	109 28 44,74	Tanaman Sawit PT. KMP
20.	T20	1 41 30,55	109 28 44,17	Simpang MR/CR PT. KMP
21.	T21	1 41 39,00	109 28 43,78	Tanaman Sawit PT. KMP
22.	T22	1 41 39,26	109 28 44,53	Tanaman Sawit PT. KMP
23.	T23	1 41 40,54	109 28 44,26	Simpang MR/CR PT. KMP
24.	T24	1 41 49,64	109 28 43,89	Tanaman Sawit PT. KMP
25.	T25	1 41 49,61	109 28 45,03	Tanaman Sawit PT. KMP
26.	T26	1 41 50,72	109 28 44,40	Simpang MR/CR PT. KMP
27.	T27	1 41 58,58	109 28 44,24	Tanaman Sawit PT. KMP
28.	T28	1 41 58,88	109 28 46,27	Tanaman Sawit PT. KMP
29.	T29	1 41 59,13	109 28 44,59	Main Road PT. KMP
30.	T30	1 42 3,88	109 28 46,64	Areal TWA G. Melintang bekas terbakar
31.	T31	1 42 9,06	109 28 44,66	Ring Road PT. KMP
32.	T32	1 41 30,98	109 28 10,43	Simpang MR/CR PT. KMP
33.	T33	1 41 40,96	109 28 10,46	Simpang MR/CR PT. KMP
34.	T34	1 41 51,27	109 28 10,44	Simpang MR/CR PT. KMP
35.	T35	1 42 9,15	109 28 10,49	Collection Road PT. KMP
36.	T36	1 42 9,15	109 28 10,49	Ring Road PT. KMP
37.	T37	1 42 9,97	109 27 37,66	Ring Road PT. KMP
38.	T38	1 41 51,01	109 27 4,95	Ring Road PT. KMP
39.	T39	1 42 0,38	109 27 5,37	Ring Road PT. KMP
40.	T40	1 42 10,18	109 27 5,47	Simpang MR/CR PT. KMP

Selanjutnya data-data titik koordinat hasil olah tempat kejadian perkara tersebut dilakukan pengolahan dengan menggunakan Software ArcGis 9.2 yang kemudian diproyeksikan dan di overlaykan ke dalam peta yang terdiri dari:

- Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997 seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 109°20' 00" BT - 109°38' 00" BT, 1°40' 00" LU - 1° 50' 00" LU dengan skala 1 ; 25.000;
- Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000 dengan skala 1 ; 250.000;
- Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat;
- Peta Dasar Temati Kehutanan;
- Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil tersebut diketahui bahwa luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang telah dikerjakan oleh PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) untuk areal perkebunan kelapa sawit adalah seluas ± 1.003 (seribu tiga) Ha yang terdiri dari:

- Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di dalam ijin lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 706 (tujuh ratus enam) Ha;
- Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di luar ijin lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Ha;
- Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa di dalam Kawasan Taman Wisata Alam tidak dapat dilakukan usaha perkebunan atau diberikan ijin untuk usaha perkebunan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat atau dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kalimantan Barat dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 2 November 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, dalam lampiran buku rencana RTRWP dinyatakan bahwa Gunung Melintang statusnya adalah Taman Wisata Alam yang terletak di Kecamatan Paloh, Kecamatan Teluk Keramat, dan Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Dati II Sambas, Propinsi Dati I Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Propinsi Kalimantan Barat antara lain seluas ± 17.690 Ha, areal tersebut telah ditunjuk menjadi kawasan hutan Taman Wisata Alam Gunung Melintang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Gunung Melintang wilayah Kecamatan Paloh, Teluk Keramat dan Sajingan Besar Kabupaten Dati II Sambas Provinsi Dati I Kalimantan Barat tanggal 31 Maret 1997 menerangkan bahwa luas Taman Wisata Alam Gunung Melintang adalah 17.690,00 Ha;
- Bahwa saat mengerjakan, menggunakan, menduduki areal atau Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang seluas ± 1.003 (seribu tiga) Ha tersebut, Terdakwa Maman Suherman bin Jaya Permana yang bertindak untuk

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau atas nama PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Maman Suherman bin Jaya Permana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (14) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Maman Suherman bin Jaya Permana, pada rentang waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2011, bertempat di Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang, Dusun Senipahan, Desa Sentaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari pengajuan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 06/DIR/KMP/IV/2006 tanggal 10 April 2006 yang diajukan oleh PT Kaliau Mas Perkasa (KMP) yang berkedudukan di Jalan Ahmad Marzuki Nomor 11 Kabupaten Sambas, kemudian terbit Keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) yang pada pokoknya memutuskan memberikan Izin Usaha Perkebunan dengan luas areal ± 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha di Kecamatan Sejangkung dan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Setelah terbitnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut, selanjutnya PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) pada tanggal 5 Mei 2006 mengajukan surat permohonan Nomor 07/DIR/KMP/V/2006 perihal permohonan Izin Lokasi Tanah seluas ± 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha yang terletak di Desa Sebunga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Berdasarkan permohonan tersebut, maka terbit Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Kelapa Sawit atas nama PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) dengan luas areal ± 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha yang berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 serta Peta Tata Ruang Wilayah Propinsi sesuai Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 yang saat itu masih dalam proses padu serasi dengan pihak Departemen Kehutanan, maka Menteri Kehutanan mengeluarkan surat Nomor S-31/Menhut-VI/2008 tanggal 23 Januari 2008 perihal aktivitas perkebunan dan pertambangan *illegal* dalam areal IUPHHK dan kemudian Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 522/1249/DBHUT tanggal 2 Mei 2008 perihal perizinan dan aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan yang pada intinya memberitahukan bahwa sebagian areal izin lokasi yang diberikan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) seluas \pm 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha tersebut merupakan kawasan hutan dan segera dikeluarkan dari perizinan. Maka atas dasar hal tersebut, sesuai Berita Acara Rapat Koordinasi Revisi Izin Lokasi Nomor 01/BA/BPN/SBS/2008 tanggal 9 Juni 2008 terbit Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) yang pada intinya memutuskan izin lokasi yang semula seluas \pm 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, menjadi seluas \pm 7.000 (tujuh ribu) Ha. Atas dasar perubahan tersebut maka terbit Keputusan Bupati Sambas Nomor 190. A Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Pada PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) yang pada intinya memutuskan merubah Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) dari semula Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha menjadi Budidaya Kelapa Sawit seluas \pm 7.000 (tujuh ribu) Ha. Dalam perkembangan selanjutnya, izin lokasi pada areal tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP);

- Bahwa kemudian sejalan dengan perkembangan waktu, untuk kepentingan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tersebut, Terdakwa Maman Suherman mewakili PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) menerbitkan dan menandatangani beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) untuk beberapa pekerjaan pada areal tersebut, yaitu:

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 untuk kegiatan pembuatan *stacking* di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 untuk kegiatan pembuatan *stacking* dan potong tunggul di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 19/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 untuk kegiatan pembuatan tapak perumahan divisi di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 18/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 untuk pekerjaan tumbang di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 untuk pembuatan jalan tanggulan MR, pembuatan jalan tanggulan CR, pembuatan jalan darat MR dan pembuatan jalan darat CR di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 25/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk Pembuatan jalan *countur*, pembuatan teras *countur* di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 26/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 untuk service jalan dan cuci sungai jalan poros kebun di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 27/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 30 Mei 2011 untuk service jalan kebun di kebun Kalian 2;
- untuk service jalan kebun di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 32/SPK/KMP/JKT/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 untuk pembuatan Parit ukuran 1x1x1 meter dan Pembuatan Parit 2x2x2 meter di kebun Kalian 2;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan Surat Perintah Kerja Nomor 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tersebut, maka karyawan PT. Indonusa Sukses Bahagia selaku perusahaan yang dikontrak PT. Kalian Mas Perkasa (KMP) melalui Surat Perjanjian Kerja mulai melakukan pekerjaan tumbang (membuka lahan dengan menebang, memotong dan membiarkan pohon kayu kering) dan kemudian pekerjaan *stacking* (pembersihan dan membuat jalan utama serta jalan produksi) pada area kebun Kalian 2 yang masuk dalam Divisi I Blok AN 96 sampai dengan AN 107, AO 107, AM 103 sampai dengan 107 PT. Kalian Mas Perkasa (KMP). Setelah pekerjaan *stacking* selesai maka dilanjutkan dengan pekerjaan penanaman bibit kelapa sawit. Karyawan PT. Indonusa Sukses Bahagia selanjutnya juga melakukan pekerjaan pembuatan jalan *countur* dan pembuatan teras *countur* sesuai Surat Perintah Kerja Nomor

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 dan masuk pada Blok AH 113 sampai dengan AH 114, AI 113 sampai dengan AI 114 dan AJ 113 sampai dengan 114 PT. Kalian Mas Perkasa (KMP);

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalian Mas Perkasa (KMP) dan berdasarkan Akta Notaris YULIA, S.H., Terdakwa Maman Suherman bin Jaya Permana diangkat sebagai Direktur PT. Kalian Mas Perkasa (KMP). Setelah menjabat selaku Direktur PT. Kalian Mas Perkasa (KMP), Terdakwa bertindak untuk dan atas nama PT. Kalian Mas Perkasa (KMP) kembali menerbitkan dan menandatangani beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) dalam perkembangan pekerjaan perkebunan kelapa sawit di areal Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Nomor 35/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 untuk timbun jalan tanah putih MR dan timbun jalan tanah putih CR di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 34/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Surat Perintah Kerja Nomor 36/SPK/KMP/JKT/IX/2011 tanggal 5 September 2011 untuk pembuatan *stacking* di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 41/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 14 November 2011 untuk perbaikan jalan poros jalan poros kebun di kebun Kalian 2;
- Surat Perintah Kerja Nomor 42/SPK/KMP/JKT/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 untuk service jalan kebun di kebun Kalian 2;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat melakukan pulbaket dan puldata (pengumpulan bahan keterangan dan data) berupa pemeriksaan dan pengecekan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS (*Global Position System*) terhadap jalan utama dan jalan blok perkebunan sawit PT. Kalian Mas Perkasa (KMP) menemukan bahwa tanaman kelapa sawit, jalan utama, dan jalan blok PT. Kalian Mas Perkasa (KMP) yang berada di Desa Sentaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, tersebut telah masuk di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang, dengan hasil sebagai berikut:

Nomor	Titik	Titik Koordinat		Keterangan
		Bujur Timur	Lintang Utara	
		° ' "	° ' "	
1.	T1	1 40 14,31	109 30 55,14	Papan informasi TWA G.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Melintang
2.	T2	1 40 19,19	109 30 51,93		Pal TWA. 496.
3.	T3	1 40 25,74	109 30 48,15		Pal TWA. 498.
4.	T4	1 40 41,77	109 30 59,50		Ring Road PT. KMP
5.	T5	1 40 59,77	109 30 59,63		Ring Road PT. KMP
6.	T6	1 41 8,48	109 30 59,82		Ring Road PT. KMP
7.	T7	1 41 18,73	109 31 0,17		Collection Road PT. KMP
8.	T8	1 41 18,80	109 30 48,00		Bibit Sawit PT. KMP
9.	T9	1 41 59,22	109 31 1,33		Ring Road PT. KMP
10.	T10	1 41 48,76	109 30 38,18		Areal TWA G. Melintang bekas terbakar
11.	T11	1 41 48,74	109 30 29,73		Areal TWA G. Melintang bekas terbakar
12.	T12	1 41 28,86	109 30 25,19		Simpang MR/CR PT. KMP
13.	T13	1 41 52,66	109 30 24,52		Tanaman Sawit PT. KMP
14.	T14	1 41 57,60	109 30 25,37		Simpang MR/CR PT. KMP
15.	T15	1 42 4,78	109 30 25,73		Main Road PT. KMP
16.	T16	1 41 58,45	109 29 17,31		Simpang MR/CR PT. KMP
17.	T17	1 42 8,71	109 29 17,76		Ring Road PT. KMP
18.	T18	1 41 29,50	109 28 43,39		Ring Road PT. KMP
19.	T19	1 41 30,05	109 28 44,74		Tanaman Sawit PT. KMP
20.	T20	1 41 30,55	109 28 44,17		Simpang MR/CR PT. KMP
21.	T21	1 41 39,00	109 28 43,78		Tanaman Sawit PT. KMP
22.	T22	1 41 39,26	109 28 44,53		Tanaman Sawit PT. KMP
23.	T23	1 41 40,54	109 28 44,26		Simpang MR/CR PT. KMP
24.	T24	1 41 49,64	109 28 43,89		Tanaman Sawit PT. KMP
25.	T25	1 41 49,61	109 28 45,03		Tanaman Sawit PT. KMP
26.	T26	1 41 50,72	109 28 44,40		Simpang MR/CR PT. KMP
27.	T27	1 41 58,58	109 28 44,24		Tanaman Sawit PT. KMP
28.	T28	1 41 58,88	109 28 46,27		Tanaman Sawit PT. KMP
29.	T29	1 41 59,13	109 28 44,59		Main Road PT. KMP
30.	T30	1 42 3,88	109 28 46,64		Areal TWA G. Melintang bekas terbakar
31.	T31	1 42 9,06	109 28 44,66		Ring Road PT. KMP
32.	T32	1 41 30,98	109 28 10,43		Simpang MR/CR PT. KMP
33.	T33	1 41 40,96	109 28 10,46		Simpang MR/CR PT. KMP
34.	T34	1 41 51,27	109 28 10,44		Simpang MR/CR PT. KMP
35.	T35	1 42 9,15	109 28 10,49		Collection Road PT. KMP
36.	T36	1 42 9,15	109 28 10,49		Ring Road PT. KMP
37.	T37	1 42 9,97	109 27 37,66		Ring Road PT. KMP
38.	T38	1 41 51,01	109 27 4,95		Ring Road PT. KMP
39.	T39	1 42 0,38	109 27 5,37		Ring Road PT. KMP
40.	T40	1 42 10,18	109 27 5,47		Simpang MR/CR PT. KMP

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya data-data titik koordinat hasil olah tempat kejadian perkara tersebut dilakukan pengolahan dengan menggunakan Software ArcGis 9.2 yang kemudian diproyeksikan dan dioverlaykan ke dalam peta yang terdiri dari:

- Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997 seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 109°20' 00" BT - 109°38' 00" BT, 1°40' 00" LU - 1° 50' 00" LU dengan skala 1 : 25.000;
- Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000 dengan skala 1 : 250.000;
- Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat;
- Peta Dasar Temati Kehutanan;
- Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa;

Dari hasil tersebut diketahui bahwa luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang telah dikerjakan oleh PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) untuk areal perkebunan kelapa sawit adalah seluas ± 1.003 (seribu tiga) Ha yang terdiri dari:

- Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di dalam ijin lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 706 (tujuh ratus enam) Ha;
 - Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di luar ijin lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Ha;
- Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa di dalam Kawasan Taman Wisata Alam tidak dapat dilakukan usaha perkebunan atau diberikan ijin untuk usaha perkebunan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat atau dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kalimantan Barat dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 2 November 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, dalam lampiran buku rencana RTRWP dinyatakan bahwa Gunung Melintang statusnya adalah Taman Wisata Alam yang terletak di Kecamatan Paloh, Kecamatan Teluk Keramat, dan Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Dati II Sambas, Propinsi Dati I Kalimantan Barat;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Propinsi Kalimantan Barat antara lain seluas \pm 17.690 Ha, areal tersebut telah ditunjuk menjadi kawasan hutan Taman Wisata Alam Gunung Melintang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Gunung Melintang wilayah Kecamatan Paloh, Teluk Keramat dan Sajingan Besar Kabupaten Dati II Sambas Provinsi Dati I Kalimantan Barat tanggal 31 Maret 1997 menerangkan bahwa luas Taman Wisata Alam Gunung Melintang adalah 17.690,00 Ha;
- Bahwa saat mengerjakan, menggunakan, menduduki areal atau Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang seluas \pm 1.003 (seribu tiga) Ha tersebut, Terdakwa Maman Suherman bin Jaya Permana yang mewakili PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Maman Suherman bin Jaya Permana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 7 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin JAYA PERMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "oleh dan atas nama Badan Hukum dengan sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (14) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin JAYA PERMANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Tanaman kelapa sawit dan tanaman tumbuh lainnya yang ditanam oleh PT. Kaliau Mas Perkasa di atas kawasan hutan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Melintang seluas \pm 1.003 Ha;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Legalisir salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000;
- Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;
- Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;
- Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 190.A Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008;
- Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 25/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 26/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 27/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 30 Mei 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 32/SPK/KMP/JKT/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 34/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 35/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 36/SPK/KMP/JKT/IX/2011 tanggal 05 September 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 41/SPK/KMP/JKT/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 42/SPK/KMP/JKT/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011;
- Copy Peta Land Clearing *Stacking* 2011 PT. Kalian Mas Perkasa Kebun Kalian-II;
- Copy Peta Tanam 2011 PT. Kalian Mas Perkasa Kebun Kalian-II;
- Fotocopy Akta Notaris Arberson, S.H. Nomor 17, tanggal 17 Oktober 2003, tentang Perseroan Terbatas PT. Kalian Mas Perkasa;
- Fotocopy Akta Notaris Saal Bumela, S.H. Nomor 27, tanggal 22 Juni 2006, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Kalian Mas Perkasa;
- Fotocopy Akta Notaris Linda Herawati, S.H. Nomor 87, tanggal 30 Juni 2008, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kalian Mas Perkasa;
- 1 (satu) lembar copy Peta *Land Clearing Stacking* 2011 PT. Kalian Mas Perkasa Kebun Kalian II;
- 1 (satu) lembar copy Peta Tanam Tahun 2011 PT. Kalian Mas Perkasa Kebun Kalian II;
- Copy Akta Notaris YULIA, S.H. Nomor 21 tanggal 11 Januari 2012, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kalian Mas Perkasa berkedudukan di Sambas Kabupaten Sambas;
- Copy Surat PT. Kalian Mas Perkasa Nomor 014/Leg.KMP/Ext/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, perihal Penghentian Kegiatan di Kawasan Gunung Melintang;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang telah dikerjakan oleh PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) untuk areal perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.003 (seribu tiga) Ha dengan rincian sebagai berikut:

- Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di dalam ijin lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 706 (tujuh ratus enam) Ha;
- Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di luar ijin lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Ha;

Seluruhnya dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas 140/Pid.Sus/2015/PN.Sbs. tanggal 17 Maret 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin JAYA PERMANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Oleh dan atas nama badan hukum mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin JAYA PERMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tanaman Kelapa Sawit dan tanaman tumbuh lainnya yang ditanam oleh PT. Kaliau Mas Perkasa di atas kawasan hutan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Melintang seluas ± 1.003 Ha;
- Dimusnahkan;
- Legalisir Salinan keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000;
 - Legalisir salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Kalieu Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;

- Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kalieu Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;
- Legalisir salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 190.A Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kalieu Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008;
- Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kalieu Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 25/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 26/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 27/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 30 Mei 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 32/SPK/KMP/JKT/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 34/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 35/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 36/SPK/KMP/JKT/IX/2011 tanggal 05 September 2011;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 41/SPK/KMP/JKT/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 42/SPK/KMP/JKT/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011;
- Copy Peta Land Clearing *Stacking* 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau-II;
- Copy Peta Tanam 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau-II;
- Fotocopy Akta Notaris Arberson, S.H. Nomor 17, tanggal 17 Oktober 2003, tentang Perseroan Terbatas PT. Kaliau Mas Perkasa;
- Fotocopy Akta Notaris Saal Bumela, S.H. Nomor 27, tanggal 22 Juni 2006, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Kaliau Mas Perkasa;
- Fotocopy Akta Notaris Linda Herawati, S.H. Nomor 87, tanggal 30 Juni 2008, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kaliau Mas Perkasa;
- 1 (satu) lembar copy Peta *Land Clearing Stacking* 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau II;
- 1 (satu) lembar copy Peta Tanam Tahun 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau II;
- Copy Akta Notaris Yulia, S.H. Nomor 21 tanggal 11 Januari 2012, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kaliau Mas Perkasa berkedudukan di Sambas Kabupaten Sambas;
- Copy Surat PT. Kaliau Mas Perkasa Nomor 014/Leg.KMP/Ext/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, Perihal Penghentian Kegiatan di Kawasan Gunung Melintang;

Terlampir dalam berkas perkara;

Areal Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang telah dikerjakan oleh PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) untuk areal perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.003 (seribu tiga) Ha dengan rincian sebagai berikut:

- Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di dalam ijin lokasi perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 706 (tujuh ratus enam) Ha;
- Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di luar ijin lokasi perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Ha;

Dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;

6. Menetapkan uang jaminan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 43/PID.SUS/2016/PT PTK. tanggal 12 Agustus 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Sbs. tanggal 17 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan nomor 6 (enam) dicabut/dihilangkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin JAYA PERMANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Oleh dan atas nama badan hukum mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin JAYA PERMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tanaman Kelapa Sawit dan tanaman tumbuh lainnya yang ditanam oleh PT. Kalian Mas Perkasa di atas kawasan hutan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Melintang seluas ± 1.003 Ha;

Dimusnahkan;

- Legalisir Salinan keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kalian Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000;
- Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kalian Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;
- Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalieu Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;

- Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 190.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kalieu Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008;
- Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kalieu Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 25/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 26/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 27/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 30 Mei 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 32/SPK/KMP/JKT/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 34/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 35/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 36/SPK/KMP/JKT/IX/2011 tanggal 05 September 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 41/SPK/KMP/JKT/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 42/SPK/KMP/JKT/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Peta *Land Clearing Stacking* 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau-II;
- Copy Peta Tanam 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau-II;
- Fotocopy Akta Notaris Arberson, S.H. Nomor 17, tanggal 17 Oktober 2003, tentang Perseroan Terbatas PT. Kaliau Mas Perkasa;
- Fotocopy Akta Notaris Saal Bumela, S.H. Nomor 27, tanggal 22 Juni 2006, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Kaliau Mas Perkasa;
- Fotocopy Akta Notaris Linda Herawati, S.H. Nomor 87, tanggal 30 Juni 2008, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kaliau Mas Perkasa;
- 1 (satu) lembar copy Peta *Land Clearing Stacking* 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau II;
- 1 (satu) lembar copy Peta Tanam Tahun 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau II;
- Copy Akta Notaris Yulia, S.H. Nomor 21 tanggal 11 Januari 2012, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kaliau Mas Perkasa berkedudukan di Sambas Kabupaten Sambas;
- Copy Surat PT. Kaliau Mas Perkasa Nomor 014/Leg.KMP/Ext/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, perihal Penghentian Kegiatan di Kawasan Gunung Melintang;

Terlampir dalam berkas perkara;

Areal Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang telah dikerjakan oleh PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) untuk areal perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.003 (seribu tiga) Ha dengan rincian sebagai berikut:

- Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di dalam ijin lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 706 (tujuh ratus enam) Ha;
- Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di luar ijin lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Ha;

Dirampas untuk negara Cq. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pid.Kas/2016/PN Sbs. *juncto* Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN Sbs. *juncto* Nomor 43/PID.SUS/2016/PT.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2016 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 5 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 5 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 September 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2016 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 5 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang-undang serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Sambas tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud Pasal 78 Ayat (1) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Bahwa Pemohon Kasasi membenarkan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 28 alinea pertama yang menyebutkan "... telah diperiksa dan memberikan keterangan di muka sidang sesuai dengan keahliannya sebanyak 2 (dua) orang saksi ahli". Pertimbangan *Judex Facti* tersebut didapatkan dari fakta persidangan yaitu Ahli Eko Widjanto, S.Hut. bin Suwarno (Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum) dan Ahli Dr. Arbijoto, S.H. (Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa), yang pendapat kedua ahli

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didengar keterangannya di depan persidangan sesuai dengan Pasal 186 KUHP;

5. Bahwa dalam persidangan *Judex Facti* sebelumnya terdapat 3 (tiga) Ahli yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Ahli Suparman, S.H., M.Si. bin H. Legiso, Ahli Wenda Yandra Komara bin Endjat Sudradjat, S.Si., S.Si dan Ahli Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. Dengan dibacakannya keterangan BAP ketiga ahli tersebut di atas maka keterangan BAP Ahli tersebut tidak mengikat dan tidak sah serta keterangan dan pendapatnya tidak dapat dipergunakan dalam proses pembuktian unsur-unsur Pasal 78 ayat (1) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, oleh karena itu keterangan dan pendapatnya pada persidangan *Judex Facti* haruslah ditolak karena melanggar ketentuan dalam KUHP;
6. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dengan mengutip pendapat ketiga ahli tersebut di atas dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 78 Ayat (1) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, padahal keterangan dan pendapat ketiga ahli tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 186 KUHP dan karenanya keterangan dan pendapat ketiga ahli tersebut tidak dapat digunakan untuk dikutip atau dijadikan dasar dalam pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 78 Ayat (1) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sambas tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding terdahulu;
8. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan unsur "Setiap Orang";
Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menilai kedudukan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Dalam persidangan *Judex Facti* tidak ditemukan identitas yang mengikat atas nama PT. Kaliau Mas Perkasa khususnya

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Pemohon Kasasi selaku Direktur PT. Kaliau Mas Perkasa, bahkan tidak ada alat bukti satu pun yang membuktikan Pemohon Kasasi telah melakukan pengerjaan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada unsur “setiap orang” ini mengandung unsur kesalahan dan tidak dapat diterima, maka unsur ini tidak terpenuhi;

9. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur “oleh dan atau atas nama Badan Hukum atau Badan Usaha”;

Bahwa menurut pendapat Ahli Hukum Prof. Muladi yang menyatakan Badan Hukum (PT. Kaliau Mas Perkasa) yang didakwa sebagai Pelaku Tindak Pidana Kehutanan maka harus ditemukan adanya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perkebunan atau diduga terjadi tindak pidana kehutanan tersebut yang diterima atau dinikmati oleh PT. Kaliau Mas Perkasa. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan adanya suatu keuntungan materi yang diterima oleh PT. Kaliau Mas Perkasa atas perbuatan yang menurut Penuntut Umum perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana kehutanan yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di TWA G. Melintang pada mulai tahun 2011;

10. Kekhilafan Hakim menentukan dan Menetapkan unsur “dengan sengaja”;

Bahwa pengertian dari unsur ini haruslah dipahami bahwa subjek hukum harus mengetahui sejak awal dan telah sadar serta mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tertentu melalui cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa *Judex Facti* telah mengutip pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa ada 3 macam jenis kesengajaan, yakni:

1. Sengaja sebagai maksud, yang artinya apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, bahwa bentuk sengaja ini menitikberatkan pada akibat setelah perbuatan itu dilakukan;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi, yang artinya menurut Hazenwinkel-Suringa hal ini terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya, walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi”;

Bahwa sesuai dengan teori hukum di atas, perlu diartikan secara rinci bahwa Pemohon Kasasi wajib/harus memiliki sifat batin atas perbuatannya selaku Direktur PT. Kaliau Mas Perkasa yang telah membuka lahan untuk kemudian

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



ditanami tanaman kelapa sawit di lahan yang diduga masuk dalam TWA G. Melintang. Bahwa perlu diketahui juga, perbuatan hukum PT. Kaliau Mas Perkasa yang melakukan kegiatan perkebunan tanaman kelapa sawit di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat adalah legal karena mendapatkan izin dari Bupati Sambas pada saat itu yaitu Burhanuddin A. Rasyid. Bahwa sepanjang jalannya persidangan tingkat pertama, Penuntut Umum sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa Pemohon Kasasi memiliki sifat batin atas kegiatan perkebunan tanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Kaliau Mas Perkasa yang mana kegiatan tersebut mengandung kesalahan dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada;

11. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”; Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya mengenai bagaimana suatu kawasan ditetapkan menjadi kawasan hutan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 14 menyatakan pengukuhan kawasan hutan harus melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Bahwa dengan demikian status Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang tidak bisa dikategorikan sebagai “Kawasan Hutan” dikarenakan pemerintah baru melaksanakan ketentuan Penunjukan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan, sedangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mewajibkan dan mengharuskan untuk melaksanakan 4 tahapan dalam menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan hutan yaitu tahap Penunjukan, tahap Penataan, tahap Pemetaan dan tahap Penetapan. Bahwa hal ini juga ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tertanggal 9 Februari 2012 dalam bagian Pendapat Mahkamah tentang Pokok Permohonan dari Halaman 157 Halaman 159:
[3.12.2] Bahwa dalam suatu negara hukum, Pejabat Administrasi Negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan *freies Ermessen (discretionary powers)*. Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan *freies Ermessen* (*discretionary powers*). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan;

[3.12.3] bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang *a quo* hanya menyebutkan bahwa, "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap", sedangkan dalam Pasal 15 Ayat (1) undang-undang *a quo* menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang *a quo* menentukan, "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut : a. Penunjukan kawasan hutan; b. Penataan batas kawasan hutan; c. Pemetaan kawasan hutan; dan d. Penetapan kawasan hutan". Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang *a quo* penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu "penunjukan" dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, "ditunjuk dan atau" yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu frasa "ditunjuk dan atau" tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Bahwa selanjutnya dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tertanggal 9 Februari 2012 menyatakan:

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi di atas tersebut maka pemerintah harus melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu harus melalui penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Oleh karena Taman Wisata Alam Gunung Melintang baru melalui tahap samapi dengan penataan batas kawasan hutan, dan belum melalui tahap pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang tidak bisa dikategorikan status Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 43/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 12 Agustus 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Sbs. tanggal 17 Maret 2016, sekedar mengenai amar putusan nomor 6 putusan Pengadilan

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sambas Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Sbs. tanggal 17 Maret 2016, tentang penghapusan pengembalian uang jaminan penahanan Terdakwa, semula ditahan dalam tahanan Rutan kemudian diubah menjadi tahanan rumah dengan uang jaminan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, semula Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Sambas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "oleh dan atas nama Badan Hukum mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah", yang dilakukan dengan cara:
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Kaliau Mas Perkasa yang bergerak dibidang usaha perkebunan sawit mendapat ijin usaha dari Pemerintah Daerah Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tanggal 26 April 2006, dan ijin lokasi Nomor 183 Tahun 2006. Kemudian ijin usaha dan ijin lokasi tersebut diperbarui dengan Nomor 190 A Tahun 2008 dan Nomor 167 A Tahun 2008, yang pada pokoknya luas perkebunan yang diijinkan semula seluas 8.300 Ha berkurang menjadi 700 ha. selanjutnya ijin lokasi tersebut diperpanjang dengan Nomor 357 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009;
 - Bahwa lokasi perkebunan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut, ternyata terdapat seluas 1003 Ha. berada di lokasi Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang, dimana lahan seluas 706 Ha. memang sesuai penunjukkan lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati, sedang lokasi perkebunan Terdakwa yang berada di Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang seluas 297 Ha. di luar dari lokasi yang ditunjuk oleh Surat Keputusan Bupati tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 *juncto* Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts/II/2000, Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan seluas 17.690 Ha.;
 - Bahwa atas dasar lokasi perkebunan Terdakwa berada dalam Kawasan Wisata, dan Kawasan Wisata tersebut berada dalam Hutan Konservasi,

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditegur secara tertulis oleh Bupati pada tahun 2011. Atas teguran Bupati tersebut benar sebagian dari areal yang telah ditanami pohon sawit dicabut oleh Terdakwa dan diganti dengan pohon Akasia dan Sengon, akan tetapi sebagian lagi masih tetap dikerjakan oleh Terdakwa dan masih ditanami pohon sawit. Berdasarkan hasil pengamatan dan pemeriksaan foto dokumentasi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan pidana pengganti denda yang semula adalah pidana penjara menjadi pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 43/PID.SUS/2016/PT.PTK. tanggal 12 Agustus 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Sbs. tanggal 17 Maret 2016, harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pengganti denda sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Memperhatikan Pasal 78 Ayat (14) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin JAYA PERMANA tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 43/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 12 Agustus 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 140/Pid.Sus/2015/PN.Sbs. tanggal 17 Maret 2016 tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pengganti denda, sehingga selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin JAYA PERMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tanaman Kelapa Sawit dan tanaman tumbuh lainnya yang ditanam oleh PT. Kaliau Mas Perkasa di atas kawasan hutan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Melintang seluas \pm 1.003 Ha;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Legalisir Salinan keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000;
 - Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;
- Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 190.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008;
- Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 25/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 26/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 27/SPK/KMP/JKT/V/2011 tanggal 30 Mei 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 32/SPK/KMP/JKT/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 34/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 35/SPK/KMP/JKT/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 36/SPK/KMP/JKT/IX/2011 tanggal 05 September 2011;
- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 41/SPK/KMP/JKT/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 42/SPK/KMP/JKT/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011;
- Copy Peta Land Clearing Stacking 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau II;
- Copy Peta Tanam 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau II;
- Fotocopy Akta Notaris Arberson, S.H. Nomor 17, tanggal 17 Oktober 2003, tentang Perseroan Terbatas PT. Kaliau Mas Perkasa;
- Fotocopy Akta Notaris Saal Bumela, S.H. Nomor 27, tanggal 22 Juni 2006, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Kaliau Mas Perkasa;
- Fotocopy Akta Notaris Linda Herawati, S.H. Nomor 87, tanggal 30 Juni 2008, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kaliau Mas Perkasa;
- 1 (satu) lembar copy Peta Land Clearing Stacking 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau II;
- 1 (satu) lembar copy Peta Tanam Tahun 2011 PT. Kaliau Mas Perkasa Kebun Kaliau II;
- Copy Akta Notaris Yulia, S.H. Nomor 21 tanggal 11 Januari 2012, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kaliau Mas Perkasa berkedudukan di Sambas Kabupaten Sambas;
- Copy Surat PT. Kaliau Mas Perkasa Nomor 014/Leg.KMP/Ext/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, Perihal Penghentian Kegiatan di Kawasan Gunung Melintang;

Terlampir dalam berkas perkara;

Areal Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang telah dikerjakan oleh PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) untuk areal perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.003 (seribu tiga) Ha dengan rincian sebagai berikut:

- Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di dalam ijin lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 706 (tujuh ratus enam) Ha;
- Luas Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang yang berada di luar ijin lokasi Perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa seluas ± 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Ha;

Dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)